



Korupsi Dana Punia IHDN

Prof. Titib Divonis Setahun

Denpasar (Bali Post) -

Walau tidak menikmati uang dana punia sumbangan mahasiswa baru di Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar, mantan Rektor IHDN Prof. Made Titib dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Yakni penyalahgunaan wewenang yang dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi penyalahgunaan wewenang karena jabatannya.

Oleh majelis hakim Tipikor pimpinan Dewa Suardhita, Rabu (27/7) kemarin, Prof. Titib divonis hukuman penjara selama satu tahun dan tidak dibebankan membayar uang pengganti. Di samping itu, Prof. Titib juga dihukum membayar denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan. Atas putusan tersebut, baik jaksa maupun terdakwa menyatakan pikir-pikir.

Vonis setahun tersebut se-

jatinya lebih rendah separuhnya dari tuntutan jaksa. Jaksa penuntut umum (JPU) Gede Artana sebelumnya meminta supaya terdakwa yang saat ini dalam keadaan sakit dihukum selama dua tahun penjara. Pada kesempatan itu, Prof. Titib melalui kuasa hukumnya, Wayan Bagiarta, minta bebas. Dalilnya, sesuai fakta persidangan bahwa semua ide itu dari Praptini. "Bahkan dia mengaku akan mengonsultasi-

kan ke Jakarta ke Kementerian Agama," sebut Bagiarta saat melakukan pembelaan.

Memang, katanya, ada Samsudin yang mengatakan itu (pungutan dana punia) boleh, tetapi dasar hukumnya tidak ada. Nah, semua hasil tersebut dikelola oleh Bagian Keuangan IHDN di bawah Praptini. "Praptini boleh saja mengatakan muara atau semua itu kebijakan rektor. Tetapi kan kita berbicara berdasarkan fakta. Panitianya jelas, ketuanya jelas," sambungnya.

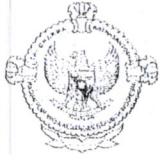
Yang sangat disayangkan, munculnya dua SK yang tidak diketahui Prof. Titib. "Ini apa motivasinya. Kok ada dua SK, angkanya berbeda. Memang ditandatangani rektor karena di sana sudah ada paraf kepala biro. Jika tahu Prof.

Titib angkanya beda, pasti yang pertama dicabut terlebih dahulu. Ini ada permainan apa," tanya kuasa hukum Prof. Titib itu.

Dia mengakui bahwa dana punia itu tidak ada payung hukumnya. Jika dana punia mau dikatakan sebagai PNB (penghasilan negara bukan pajak), seharusnya masuk SK Menteri Agama dan atau PP. Atas kondisi itu apalagi Prof. Titib tidak menikmati kerugian keuangan negara, dia minta dibebaskan.

Sementara jaksa dalam pertimbangan tuntutan menyatakan bahwa terdakwa turut serta dan secara bersama-sama dengan Dr. Praptini (dalam berkas terpisah). Walaupun, niatnya timbul dari Praptini yakni usulan

Praptini saat dilakukan rapat panitia untuk memungut dana punia penerimaan mahasiswa baru 2011-2012. Namun untuk merealisasikan ini, dikuatkan dengan SK rektor yang ditandatangani Prof. Titib. "Memang dia tidak menikmati keuangan sebagai akibat kerugian negara, makanya dalam kasus ini terdakwa dijerat dalam Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP," sebut JPU Gede Artana. Prof. Titib telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yakni secara bersama-sama, dua orang atau lebih, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara. (kmb37)



Kasus Perdin Fiktif Pemkab Gianyar

Sembilan Terdakwa Minta Dibebaskan

Denpasar (Bali Post) -

Majelis hakim pimpinan Gede Hariadi, Rabu (27/7) kemarin memberikan kesempatan kepada sembilan terdakwa perjalanan dinas (perdin) fiktif Pemkab Gianyar untuk melakukan pembelaan. Masing-masing kuasa hukum terdakwa diberikan kesempatan membacakan pledoinya di Pengadilan Tipikor Denpasar. Pledoi Dewa Made Putra dan Sang Ayu Ika Kencana Dewi dibacakan oleh kuasa hukumnya, DAP Sriwigunawati dan I Gede Bina. Sementara pembelaan I Ketut Ritama, Ketut Puja, Made Darmaja, Nyoman Sulendra, Cok Istri Sri Siswarini, Dewa Putu Mudana dan Dewa Putu Suarnama, dibacakan kuasa hukumnya Bernadin.

Enam terdakwa yang sebelumnya pernah terjerat kasus yang sama, dituntut hukuman dua tahun penjara. Sedangkan tiga lainnya dituntut 1,5 tahun.

Soal tidak terpenuhinya dakwaan primer Pasal 2 UU Tipikor, Sriwigunawati menyatakan sependapat dengan jaksa penuntut umum (JPU). Namun, ia tidak sependapat dengan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terbukti melakukan korupsi sesuai Pasal 3 UU Tipikor. Menurutnya, perkara yang didakwakan jaksa jenisnya sama dengan perkara yang sudah divonis sebelumnya. Yaitu perkara perjalanan dinas fiktif yang dilakukan 14 terdakwa (sudah divonis) sebelumnya. Seharusnya, perkara ini dijadikan satu dengan perkara sebelumnya yang telah diputus. Atas argumen itu, kuasa hukum terdakwa meminta supaya terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan jaksa.

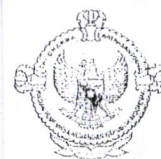
Hal senada dikatakan Bernadin. Dia meminta supaya terdakwa juga dibebaskan dari dakwaan subsidi karena kliennya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 3 UU RI Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001.

Sebelumnya diberitakan, tuntutan berbeda didapat sembilan terdakwa atas kasus perjalanan dinas fiktif Pemkab Gianyar. Dari sembilan terdakwa yang dihadirkan, enam di antaranya dituntut dua tahun penjara karena mereka berstatus terpidana dan sebelumnya juga tersangkut kasus SPPD (surat perintah perjalanan dinas) fiktif Dispenda Gianyar. Mereka adalah Dewa Made Putra, Ketut Ritama, Sang Ayu Made Ika Kencana Dewi, I Ketut Puja, I Made Darmaja dan I Nyoman Sulendra. Keenam orang ini oleh JPU Hari Soetopo dan Rika Ekayanti dinyatakan terbukti bersalah dalam perjalanan dinas fiktif. Sedangkan tiga sisanya yakni Tjok Istri Siswarini, I Dewa Putu Mudana dan Dewa Putu Suarnama, dituntut pidana penjara masing-masing selama 1 tahun 6 bulan (1,5 tahun). Jaksa di depan majelis hakim pimpinan Gede Hariadi dengan hakim anggota Achmad Peten Sili dan Hartono menyatakan perbedaan hukuman itu karena terdakwa ada sebelumnya juga tersangkut kasus yang sama.

Pada pokoknya, kata jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali ini, kesembilan terdakwa bersalah melakukan tindakan korupsi secara bersama-sama sehingga merugikan keuangan negara Rp 61 juta. Di samping itu, terdakwa juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara. Atas pertimbangan itu, terdakwa dijerat Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Untuk enam terdakwa yang dituntut dua tahun, juga didenda sebesar Rp 50 juta subsidi 6 bulan kurungan. Sedangkan untuk tiga terdakwa yang dituntut 1,5 tahun penjara, juga didenda Rp 50 juta, namun subsidiernya tiga bulan kurungan. (kmb37)

Edisi : Kamis, 28 Juli 2016

Hal : 3



Dugaan Korupsi Beasiswa Stitna/Stikes

Jadi Saksi, Winasa Ragukan Perbup 04 Tahun 2009

PROF. I Gede Winasa beretorika saat menjadi saksi untuk dua terdakwa kasus dugaan korupsi beasiswa Stitna/Stikes, I Nyoman Suryadi dan Anak Agung Gede Putra Yasa, Rabu (27/7) kemarin. Dia sering bersuara lantang atas apa yang dia lakukan di Jembrana ketika dia menjabat sebagai bupati.

Persoalan justru muncul terkait Perbup 04 Tahun 2009, di mana Prof. Winasa mengaku hingga saat ini belum mengetahui secara gamblang tentang perbup itu.

Dia meragukan perbup itu, apalagi terdakwa hingga saat ini belum mengetahui wujud fisik perbup tersebut. Justru sebaliknya, Winasa mengatakan apa yang dia lakukan sudah mampu menyejahterakan masyarakat. Bahkan, dia mengklaim Pemda Jembrana satu-satunya yang memberikan gaji ke-14 untuk pegawainya. Karena jawaban Winasa banyak berbau politis, majelis hakim pimpinan Wayan Sukanila sempat berdebat kecil dengan saksi mahkota, Winasa. Adu argumen pun terjadi, apalagi Winasa sempat menyangkal keterangannya di BAP.

Hakim awalnya ingin mengorek sejumlah keterangan dari mantan Bupati Jembrana tersebut, namun sering mentok. Yang mengemuka hingga membuat suasana sidang "memanas", karena suara Winasa juga mengeras soal keberadaan Perbup No. 04/2009 tentang pemberian bantuan beasiswa. Begitu ditanya majelis hakim, Winasa berusaha membuktikan jika dirinya tidak bersalah. "Sampai sekarang saya tidak pernah lihat Perbup No. 4/2009. Jangankan baca perbup, lihat bentuknya saja tidak pernah," ucap Winasa dengan nada tinggi, meragukan perbup tersebut.

Atas jawaban itu, majelis hakim kemudian menanyakan tanggung jawab Winasa sebagai bupati. Hakim Sukanila mengatakan, saksi sebagai bupati seharusnya membaca dan mengetahui perbup sebelum diteken. Tak pelak, hakim pun nyindir Winasa. "Jadi selama ini anda sebagai bupati asal tanda tangan saja tanpa tahu isinya?" serang hakim Sukanila.

Winasa pun menjawab diplomatis. Dia mengatakan, dalam birokrasi ada prosesnya. "Bupati kalau sudah diparaf bawahan, tinggal tanda tangan saja. Kalau semua perbup dibaca, bisa pusing jadi bupati," jawab Winasa.

Winasa menyebutkan, pemberian beasiswa bertujuan baik, yakni mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana amanat UUD 1945. Bahkan Winasa malah memamerkan pencapaian dirinya selama 10 tahun menjadi bupati. "Pemilu periode kedua, saya dapat suara 88,5 persen, tertinggi di Indonesia. Masyarakat Jembrana puas dengan saya. Pertanggungjawaban saya juga sudah diterima dewan tanpa catatan," imbuhnya membela diri.

Sukanila pun memberikan pertanyaan yang cukup mengena. "Saya paham tanggung jawab politik anda. Tetapi, bagaimana pertanggungjawaban hukum anda sebagai bupati? Yang anda pakai itu uang negara, bukan uang pribadi to!" tegas hakim. Winasa lantas menjelaskan, "Tetapi saya dipilih oleh masyarakat."

Hakim anggota Dewa Suardhita menyebut Winasa tak bisa lepas dari tanggung jawab hukum sebagai bupati. Sebagai pemimpin, Winasa bertanggung jawab atas semua yang dilakukan bawahannya. "Hukum itu ada dua, tujuan dan proses. Anda sebagai bupati pilih mana? Tujuan anda memang baik, tetapi caranya salah," tegas Suardhita.

Mendapat wejangan seperti itu, Winas balik berargumen. "Makanya saya ingin bongkar itu kebenaran perbup. Mana bukti tanda tangan basah saya? Jangan-jangan perbup itu rekayasa. Yang jelas, sampai sekarang saya tidak pernah baca perbup itu. Saya baru tahu setelah diperiksa penyidik Kejati," sambungnya dengan nada meninggi.

Winasa justru menyebut tanggung jawab program beasiswa adalah Asisten II Setda Jembrana sebagai pejabat pengguna anggaran. Jawaban Winasa membuat hakim kembali naik pitam. Hakim Sukanila mengingatkan agar Winasa konsisten. Dikatakan Sukanila, keterangan Winasa saat diperiksa penyidik mengaku pemberian beasiswa berdasarkan Perbup No. 4/2009. Namun dalam persidangan, Winasa berkelit. "Anda dipaksa penyidik dalam memberikan keterangan, kok di sana sama di sini (persidangan) berbeda? Yang benar yang mana?" kejar Sukanila. Sempat terdiam, Winasa kemudian menyebut ada kesalahan dalam memberikan keterangan kepada penyidik. Hakim mengingatkan agar Winasa jujur dalam memberikan keterangan. (asa)

Edisi : Kamis, 28 Juli 2016

Hal : 3